



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN MELAWAN HUKUM MEMBAWA SENJATA TAJAM YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK)

Zainab Ompu Jainah, Suta Ramadan, dan Salman Zahir Bachruddin

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: zainab@ubl.ac.id, suta.ramadan@ubl.ac.id & szahirbachruddin@gmail.com

Abstract

This study aims to legally analyze the unlawful acts committed by minors carrying sharp weapons, focusing on the case study of Decision Number: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK. This case involves a 13-year-old child with student status who was charged with carrying sharp weapons (machete and motorcycle gear) in the context of a feud between groups of teenagers. This study uses a normative and empirical legal approach method, where the normative legal approach is carried out through a review of literature and laws and regulations related to criminal law and child protection, while the empirical approach is carried out through observation and interviews with the parties involved in this case. The results of the study show that even though the child violated the law, the judge decided to return the child to his parents in accordance with Article 82 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). This sanction aims to provide an opportunity for parents to guide their children so that they do not repeat it. In addition, evidence in the form of a motorcycle gear was destroyed and the child was charged with court costs. This study highlights the importance of the role of parents and society in preventing violence involving children, as well as the need for law enforcement that takes into account children's rights.

Keywords: *child law, sharp weapons, legal review.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang membawa senjata tajam, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK. Kasus ini melibatkan seorang anak yang berusia 13 tahun dan berstatus pelajar yang didakwa membawa senjata tajam (golok dan gir motor) dalam konteks perseteruan antar kelompok remaja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, di mana pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana serta perlindungan anak, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak tersebut melanggar hukum, hakim memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tuanya sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sanksi ini bertujuan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk membina anak agar tidak mengulangnya. Selain itu, barang bukti berupa gir sepeda motor dimusnahkan dan anak dibebankan biaya perkara. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah kekerasan yang melibatkan anak, serta perlunya penegakan hukum yang memperhatikan hak anak.

Kata kunci: hukum anak, senjata tajam, tinjauan yuridis

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara, yang diharapkan menjadi penerus generasi masa depan yang berkualitas. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, maupun perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun negara telah memberikan landasan hukum untuk perlindungan anak, dalam kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hak-hak tersebut.

Salah satu masalah yang semakin mengkhawatirkan adalah meningkatnya angka keterlibatan anak dalam tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan kekerasan. Faktor utama yang menyebabkan hal ini antara lain adalah perkembangan teknologi yang pesat, pengaruh buruk dari lingkungan sosial, serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua dan masyarakat. Pada dasarnya, perlindungan atas anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah sebagai organisasi negara, tetapi pihak lain seperti orang tua dan masyarakat harus terlibat secara langsung dalam menjaga dan memelihara segala sesuatu yang berhubungan dengan baik, seperti contohnya Hak Asasi Anak.¹

¹ Angger Sigit Prmamukti. Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 18.

Anak-anak di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, tidak hanya sering kali menjadi korban kekerasan, tetapi juga terkadang terlibat langsung dalam tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Senjata tajam, yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sah dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga, sering kali disalahgunakan dalam aksi tawuran antar kelompok atau kejahatan lainnya. Hal ini semakin memperburuk situasi karena anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak masa depan mereka sendiri.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga turut memberikan dampak negatif terhadap perilaku anak. Akses yang mudah terhadap berbagai jenis konten kekerasan, pornografi, dan perilaku menyimpang lainnya melalui media sosial atau video game menjadi faktor pendukung bagi sebagian anak dalam melakukan tindakan kekerasan atau tindak pidana.² Di sisi lain, pengaruh lingkungan sosial yang buruk, seperti adanya budaya kekerasan atau tawuran di kalangan remaja, memperburuk kondisi ini.

Salah satu jenis tindak pidana yang semakin sering terjadi dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan yang melibatkan senjata tajam. Kejahatan ini sering kali terkait dengan tindakan kriminal seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pengancaman, hingga tawuran antar kelompok. Senjata tajam yang digunakan dalam aksi-aksi kriminal ini, seperti golok, gir motor, atau senjata tajam lainnya, sering kali menimbulkan kerugian besar baik dari segi fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan dengan senjata tajam adalah anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pembinaan, bukan dijadikan pelaku kejahatan.

Kehadiran fenomena anak yang terlibat dalam tindakan kriminal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem perlindungan anak yang ada. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan

² Suta Ramadan. Kautsar Gusti Cakra. 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 1, hlm, 18.

anak-anak terlibat dalam tindak pidana, serta bagaimana seharusnya perlindungan hukum dan sistem peradilan pidana anak dapat lebih efektif dalam memberikan pendidikan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. . tiap anak mempunyai hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Anak.³

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah putusan perkara yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dengan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK. Kasus ini melibatkan seorang anak berusia 13 tahun yang masih berstatus pelajar dan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk". Kejadian bermula pada Sabtu, 27 Januari 2024, saat anak tersebut bersama temannya diajak untuk melakukan tawuran antar kelompok remaja yang mengarah ke Bandar Lampung. Pada saat kejadian, anak tersebut membawa senjata tajam jenis golok dan gir motor yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan patroli dan penggeledahan.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana anak-anak dapat terjerumus ke dalam dunia kejahatan, bahkan pada usia yang masih sangat muda. Selain itu, kasus ini juga mengungkapkan pentingnya peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan melawan hukum. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua dan lembaga pendidikan, sangat diperlukan dalam memberikan pengarahan kepada anak, serta memberikan pemahaman tentang akibat dari tindakan melawan hukum yang dapat merusak masa depan mereka.

Hukum yaitu peraturan yang harus ditaati oleh setiap manusia yang ada dimuka bumi, karena pada dasarnya hukum sendiri bersifat mengatur dan memaksa. Hal tersebut berkesinambungan dengan fungsi hukum yaitu mengatur hubungan antar

³ Syamsul Haling. 2018. *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 48, Nomor 2, hlm. 361

manusia satu dengan manusia lainnya, dengan harapan hukum dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan tertib.⁴

Sementara itu, peran aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.⁵ Dalam sistem peradilan pidana anak, prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif harus menjadi prioritas utama. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan. Selain itu, penting juga untuk melihat faktor-faktor penyebab anak melakukan tindakan kriminal tersebut, seperti pengaruh lingkungan, pendidikan, dan pengawasan orang tua, yang menjadi elemen penting dalam pencegahan tindakan kriminalitas di kalangan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang tinjauan yuridis terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak yang membawa senjata tajam, serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini juga akan membahas mengenai praktik peradilan pidana anak dalam konteks kasus yang terjadi, serta bagaimana keputusan hukum dapat memberikan efek rehabilitatif bagi anak, sekaligus mencegah terulangnya perbuatan serupa. Dengan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Melawan Hukum Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK)”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini mengandalkan fakta empiris yang diperoleh secara metodis, sistematis, dan analitis. Pendekatan yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif melibatkan studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mempelajari asas-asas hukum, teori

⁴ Suta Ramadan. Agum Rizky Waldini. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian Yang Dilakukan Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk), *Jurna Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 11.

⁵ Sudarto. 2006. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 25.

hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan, yang mencakup observasi dan wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan primer. Sumber data utama adalah data sekunder yang diperoleh dari literatur, peraturan perundang-undangan, media cetak dan elektronik, serta hasil penelitian lapangan.⁷ Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum: bahan hukum primer, yang mencakup peraturan yang bersifat mengikat secara yuridis, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan berfungsi untuk membantu menganalisis serta memahami isi dari bahan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku literatur, karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, bahan hukum tersier adalah bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup referensi seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, majalah, surat kabar, serta media cetak dan media elektronik yang memberikan informasi pendukung untuk memperkaya analisis dalam penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian langsung (field research) yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan pengamatan (observation) terhadap objek penelitian di lapangan. Data primer ini diambil dari kasus tindakan melawan hukum yang melibatkan anak yang membawa senjata tajam, berdasarkan putusan perkara nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK. Data primer ini akan berfungsi sebagai data pelengkap untuk memperkuat dan memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses hukum dan kejadian-kejadian yang terjadi selama proses penyidikan, penuntutan, dan

⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.

⁷ Ali H. Zainuddin. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 106.

persidangan. Namun, data primer ini bersifat penunjang yang mendukung analisis dari data sekunder yang lebih bersifat teoritis dan normatif.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Tindakan Melawan Hukum Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK)".

Pada tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, seorang anak (terdakwa) yang masih berusia 13 tahun, bersama temannya, Saksi Ikhsan Ramanda, bertemu dengan seseorang bernama Nando. Dalam percakapan tersebut, Nando mengajak mereka untuk pergi ke Bandar Lampung dengan alasan bahwa kelompok mereka harus menghadapi kelompok lawan yang disebut "Prajurit Timur". Anak dan Saksi Ikhsan menyetujui ajakan tersebut dan memutuskan untuk ikut serta dalam perjalanan tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB, anak dan Saksi Ikhsan berkumpul dengan teman-teman lainnya di BTN Dwi Karya Humas. Pada saat itu, anak menerima telepon dari temannya, Ola, yang meminta agar mereka mengambil sebuah gir yang telah diikat dengan tali gesper biru yang disembunyikan di bawah pohon mangga di rumah Nando. Dengan instruksi tersebut, anak dan Saksi Ikhsan kemudian pergi ke lokasi yang dimaksud dan mengambil gir tersebut, lalu memasukkannya ke dalam tas yang dibawa oleh anak.

Setelah mengambil gir, mereka kemudian berangkat menuju Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor berdua tanpa pelat nomor, untuk bergabung dengan kelompok mereka yang lain. Mereka menuju titik kumpul yang terletak di daerah Branti untuk menunggu rombongan lainnya yang masih tertinggal. Setelah semua teman-temannya berkumpul, mereka melanjutkan perjalanan menuju Teluk Bandar Lampung, yang merupakan tujuan akhir mereka untuk melakukan tawuran dengan kelompok lawan, yaitu "Prajurit Timur". Kelompok anak yang terlibat ini dikenal dengan nama "Pasukan Wara-Wiri" dan "Gaza Lamteng", yang telah mempersiapkan diri untuk perkelahian tersebut.

⁸ R. Subekti. 2022. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Yudistira, Jakarta. hlm. 67.

Namun, dalam perjalanan menuju Teluk Bandar Lampung, sepeda motor yang dikendarai oleh anak dan Saksi Ikhsan mengalami pecah ban, yang memaksa mereka berhenti di tempat tambal ban di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, untuk menunggu sepeda motor mereka diperbaiki. Sementara sebagian anggota kelompok mereka melanjutkan perjalanan menuju Teluk, anak dan Saksi Ikhsan menunggu sepeda motor mereka selesai diperbaiki di bengkel tambal ban tersebut.

Sekitar pukul 01.30 WIB pada 28 Januari 2024, tiga anggota polisi yang tengah berpatroli, yaitu Saksi Arie Febriansyah, Saksi Ismet, dan Saksi Eric Rocika, mendekati kelompok anak dan teman-temannya yang sedang berkumpul di lokasi tersebut. Polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan anak dan teman-temannya. Dalam proses penggeledahan tersebut, polisi menemukan sebuah tas berwarna hitam yang berisi gir sepeda motor yang diikat dengan tali gesper biru, serta sebuah golok jenis gobang yang disembunyikan di dalam tas merk Adidas berwarna biru yang terletak di bawah mobil Grandmax yang sedang terparkir di dekat tempat tersebut. Barang bukti tersebut kemudian diamankan oleh polisi.

Setelah penemuan barang bukti tersebut, anak dan teman-temannya dibawa ke Polsek Sukarame untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, anak mengaku bahwa gir dan golok yang mereka bawa tersebut memang ditujukan untuk digunakan dalam tawuran yang direncanakan di Teluk Bandar Lampung dengan kelompok lawan mereka, "Prajurit Timur". Penemuan ini memperlihatkan bahwa anak tersebut terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan senjata tajam, yang bertujuan untuk melakukan kekerasan dalam bentuk tawuran antar kelompok remaja.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Melawan Hukum Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN TJK)".

Pengaruh Kelompok Sebaya dan Tekanan Sosial

Anak yang terlibat dalam kasus ini mendapat pengaruh kuat dari kelompok temannya. Salah satu teman anak, bernama Nando, secara aktif mengajak anak dan teman-temannya untuk bergabung dalam rencana tawuran melawan kelompok lawan, yaitu "Prajurit Timur." Anak yang berada dalam kelompok sebaya sering kali merasa terdorong untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi atau norma kelompok, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Selain itu, ajakan untuk "ikut ke Bandar Lampung" guna menghadapi kelompok lawan dapat menimbulkan tekanan sosial, yang mungkin membuat anak merasa harus bergabung demi loyalitas atau penerimaan dalam kelompoknya. Dalam masa remaja, anak-anak sering kali belum memiliki ketahanan diri untuk menolak ajakan negatif dari teman-teman sebaya, terutama jika kegiatan tersebut dianggap memberikan "gengsi" atau posisi tertentu dalam kelompok.

Kurangnya Pengawasan dan Bimbingan dari Orang Tua

Dalam kasus ini, tampak bahwa orang tua tidak memberikan pengawasan yang cukup sehingga anak bisa bepergian dan berkumpul dengan teman-temannya hingga larut malam. Kurangnya bimbingan serta perhatian dari keluarga dapat membuat anak merasa bebas tanpa batasan, yang akhirnya mengarah pada perilaku yang tidak terkendali. Dalam tahap perkembangan remaja, anak membutuhkan arahan yang lebih ketat, terutama dalam memilih pergaulan. Ketika orang tua tidak memberikan kontrol atau bimbingan yang cukup, anak berpotensi besar terpengaruh oleh lingkungan luar yang mungkin tidak sehat. Pada usia yang masih muda, anak juga membutuhkan dukungan emosional dan nilai-nilai moral dari keluarga sebagai pedoman dalam bersikap, yang mungkin kurang ia dapatkan dalam kasus ini.

Faktor Usia, Ketidakdewasaan, dan Ketidakmatangan Emosional

Anak dalam kasus ini baru berusia 13 tahun, usia yang masih sangat muda untuk bisa membuat keputusan matang mengenai konsekuensi dari tindakannya. Remaja di usia ini umumnya berada dalam masa transisi di mana mereka masih mencari identitas diri, mudah terpengaruh, dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perilaku mereka. Ketidakdewasaan membuat anak cenderung mengambil keputusan yang impulsif atau spontan, seperti menyetujui ajakan untuk membawa senjata tajam

tanpa memahami risiko. Ketidakmatangan emosi ini sering kali menjadi pemicu tindakan yang berisiko tinggi, terutama dalam situasi yang melibatkan teman sebaya dan dinamika kelompok. Selain itu, remaja sering kali tidak memahami sepenuhnya tanggung jawab hukum atas tindakannya dan tidak menyadari betapa seriusnya konsekuensi membawa senjata tajam untuk tujuan tawuran.

Kurangnya Pemahaman tentang Hukum dan Norma Sosial

Anak dalam kasus ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum, terutama mengenai pelanggaran hukum dalam membawa senjata tajam. Membawa gir dan golok untuk digunakan dalam tawuran merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam. Kurangnya pemahaman tentang batasan hukum sering kali membuat remaja seperti anak dalam kasus ini melakukan tindakan yang mereka anggap biasa atau "keren" di lingkungan sosial mereka, tanpa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius yang bisa berdampak pada masa depan mereka. Kurangnya pendidikan hukum baik di rumah maupun di sekolah juga berperan dalam kurangnya pemahaman ini.

Lingkungan Sosial yang Rentan terhadap Kekerasan atau Budaya Tawuran

Lingkungan sosial anak, yang cenderung mendukung budaya tawuran antar kelompok, turut menjadi faktor signifikan yang mendorong terjadinya tindak pidana. Perseteruan antara kelompok-kelompok remaja di daerah tersebut, seperti kelompok "PASUKAN WARA-WIRI dan GAZA LAMTENG" yang diikuti anak dan "Prajurit Timur" sebagai lawannya, menciptakan kondisi yang menormalisasi kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Dalam lingkungan seperti ini, anak-anak dan remaja mungkin merasa bahwa partisipasi dalam tawuran adalah bentuk keberanian atau loyalitas kepada kelompok, tanpa memahami bahwa tindakan tersebut justru memperburuk situasi dan dapat merusak masa depan mereka. Adanya kelompok dengan nama yang "berperang" dan saling bermusuhan mengindikasikan bahwa konflik kekerasan telah menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial dalam lingkungan anak.

Minimnya Akses terhadap Kegiatan Positif

Faktor lain yang mungkin berperan dalam kasus ini adalah minimnya akses anak terhadap kegiatan yang positif, seperti olahraga, seni, atau kegiatan komunitas lainnya yang bisa menyalurkan energi dan kreativitas mereka secara lebih produktif. Ketika anak tidak memiliki aktivitas yang bermanfaat atau wadah untuk mengekspresikan dirinya, anak menjadi lebih rentan terjerumus dalam tindakan negatif seperti tawuran. Kurangnya program bimbingan atau keterlibatan anak dalam kegiatan sosial yang positif membuat anak mudah terpengaruh oleh aktivitas yang mengandung kekerasan, seperti bergabung dengan kelompok yang memiliki kegiatan buruk yaitu tawuran.

Pendidikan Karakter yang Belum Optimal di Sekolah atau Lingkungan Pendidikan

Pendidikan karakter yang kuat di sekolah berperan penting dalam membentuk moral dan kepribadian anak. Dalam banyak kasus, remaja yang terlibat dalam tindakan pidana mungkin tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan karakter membantu anak memahami nilai-nilai seperti tanggung jawab, empati, dan keberanian untuk menolak ajakan yang berpotensi negatif. Jika pendidikan karakter kurang diimplementasikan dengan baik, anak mungkin tidak memiliki panduan moral yang cukup untuk mengambil keputusan yang benar ketika dihadapkan dengan situasi berisiko tinggi.

3. Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Melawan Hukum Membawa Senjata Tajam Yang Dilakukan Oleh Anak

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini mengacu pada prinsip bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan tindakannya, meskipun subjeknya adalah anak-anak. Dalam konteks hukum pidana anak, termasuk dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana diatur secara khusus untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan, bukan pada hukuman semata.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, usia pelaku merupakan faktor penting yang menentukan tingkat pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan

ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan tertentu dan tidak dijatuhi hukuman pidana penjara. Dalam kasus ini, anak yang menjadi terdakwa berusia 13 tahun, sehingga tidak bisa dikenai hukuman pidana yang sama seperti orang dewasa. Meskipun anak masih di bawah umur, hakim tetap mempertimbangkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memahami perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan di persidangan, anak diketahui menyadari bahwa gir yang dia bawa berpotensi digunakan sebagai senjata dalam aksi tawuran. Dengan demikian, meskipun usianya masih di bawah 14 tahun, anak tetap dianggap memiliki pemahaman dasar mengenai tindakan yang dilakukan dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Akan tetapi, pertanggungjawaban pidananya dibatasi oleh usia dan diatur dalam bentuk tindakan pembinaan, bukan hukuman yang bersifat punitif.

a) Pendekatan Rehabilitatif dan Tindakan Pembinaan

Pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus ini lebih diarahkan pada pendekatan yang rehabilitatif daripada punitif, sesuai dengan prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat usianya yang masih muda, hakim mempertimbangkan bahwa anak membutuhkan pembinaan dan pengawasan, bukan hukuman penjara yang dapat berdampak negatif pada perkembangan mental dan emosionalnya. Dalam pertanggungjawaban pidana anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi prioritas utama.⁹Oleh karena itu, dalam kasus ini, hakim menjatuhkan tindakan pengembalian anak kepada orang tuanya, dengan harapan bahwa lingkungan keluarga akan memberikan pengawasan dan bimbingan yang lebih baik untuk mencegah anak melakukan pelanggaran hukum serupa di masa depan. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana.

b) Penyesalan dan Pengakuan Anak dalam Proses Persidangan

⁹ Jafferson pangemanan, 2015. Pertanggungjawaban pidana anak dalam system peradilan anak di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015

Dalam persidangan, anak menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya membawa gir yang berpotensi digunakan dalam tawuran. Pengakuan dan penyesalan anak menjadi pertimbangan penting dalam penetapan pertanggungjawaban pidana, karena menunjukkan kesadaran anak akan dampak dari tindakannya. Selain itu, orang tua anak juga menyatakan kesiapan untuk membimbing anak dan memastikan bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan serupa. Pengakuan ini memperkuat pertimbangan hakim bahwa anak masih dapat dibina dan diarahkan ke jalan yang lebih baik dengan pengawasan yang lebih ketat dari orang tua.

c) Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Penerapan Tindakan Pembinaan

Pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus ini juga mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak. Berdasarkan penelitian tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak dikembalikan kepada orang tua sebagai tindakan yang paling tepat untuk membantu anak memperbaiki sikap dan perilakunya. Rekomendasi ini didasarkan pada penilaian bahwa anak masih memerlukan pengawasan dan bimbingan yang intensif dari keluarga agar tidak kembali terlibat dalam tindakan pidana. Tindakan pengembalian kepada orang tua ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa tindakan pembinaan melalui pengembalian kepada orang tua adalah salah satu opsi sanksi yang bersifat edukatif untuk anak di bawah usia 14 tahun.

D. PENUTUP

Kronologi Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan Anak berusia 13 tahun terlibat dalam tindakan melawan hukum dengan membawa senjata tajam (gir sepeda motor dan golok) yang digunakan untuk tujuan tawuran. Proses dimulai saat anak bersama teman-temannya bergabung dengan kelompok yang berencana melakukan tawuran dengan kelompok lawan, "Prajurit Timur." Mereka membawa senjata tajam tanpa izin dan dalam perjalanan, keduanya ditangkap oleh polisi, yang menemukan

barang bukti berupa gir dan golok. Tindakannya melanggar hukum, khususnya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan tersebut antara lain pengaruh kelompok sebaya yang memberikan tekanan sosial untuk terlibat dalam tawuran, kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua, ketidakdewasaan usia yang mengarah pada pengambilan keputusan impulsif, serta lingkungan sosial yang mendukung budaya kekerasan dan tawuran. Selain itu, minimnya pemahaman hukum dan akses terhadap kegiatan positif turut berperan dalam membentuk perilaku anak.

Didalam hukum pidana, tindakan membawa gir dan golok oleh anak memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Meskipun anak di bawah umur, ia tetap bertanggung jawab atas tindakannya, namun dalam sistem peradilan anak, hukuman tidak bersifat punitif melainkan rehabilitatif. Pertanggungjawaban pidana anak lebih diarahkan pada tindakan pembinaan, dengan penekanan pada pendidikan, bimbingan, dan pengawasan dari orang tua agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Secara keseluruhan, meskipun anak terlibat dalam tindakan melawan hukum, faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku anak perlu diperhatikan, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman pidana yang berat. Pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus ini berupa tindakan pembinaan dengan mengembalikannya kepada orang tua.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

- Haling Syamsul. 2018. Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, hlm. 361.
- Pangemanan Jafferson, 2015. Pertanggungjawaban pidana anak dalam system peradilan anak di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015
- Pramukti Sigit Angger, Primaharsya Fuady. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 18.

- Ramadan Suta. Cakra Gusti Kautsar. 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 1, hlm, 18.
- Ramadan. Suta, Waldini Rizky Agum .2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Khusus Pencurian Yang Dilakukan Anak Remaja (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk), *Jurna Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 11.
- Soekanto Soerjono. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subekti. R. 2022. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Yudistira, Jakarta. hlm. 67.
- Sudarto. 2006. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 25.
- Zainuddin. Ali H. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 106.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.